



KESEPAKATAN BERSAMA



**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN**

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TENTANG**

**KERJA SAMA PENYEDIAAN KANAL SOSIALISASI PROGRAM, PENYEDIAAN
MATERI BERITA ONLINE, DAN PELUANG KERJA SAMA PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 134.4/3900/405.01.1/KSB/2023
NOMOR : KEP.025-A/RRI-Mdn/XIX.KJM.02.04/08/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-08-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SUGIRI SANCOKO : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan di Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 9, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63413, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ADE IROSADI : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor 841 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun yang berkedudukan di Jalan Mayjend Panjaitan Nomor 10, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63131, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK. Dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas, tanggungjawab dan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Ponorogo;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Madiun;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama tentang Kerjasama Penyediaan Kanal Sosialisasi Program, Penyediaan Materi Berita Online dan Peluang Kerjasama Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama penyediaan kanal/saluran sosialisasi program Pemerintah Kabupaten Ponorogo penyediaan materi berita online dari dinas-dinas setempat, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyebarkan informasi program-program Pemerintah Kabupaten Ponorogo hingga ke level kelurahan/desa/kampung dan masyarakat luas, perluasan kanal/aduan masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten Ponorogo semakin mudah berinteraksi dengan warganya, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kanal/saluran sosialisasi program dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo penyediaan materi berita online dari dinas-dinas setempat, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

1. RRI Madiun menjadi saluran komunikasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan warganya;
2. RRI Madiun memenuhi hak publik warga Kabupaten Ponorogo untuk mengetahui program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
3. RRI Madiun menyediakan pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI;

4. Pemerintah Kabupaten Ponorogo membantu mempromosikan keberadaan RRI di daerah melalui website dan media sosial yang dikelola Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
5. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyediakan materi berita yang bersumber dari dinas-dinas setempat untuk kepentingan pengayaan berita online RRI;
6. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyediakan nara sumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi program dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk perangkat daerah dan/atau unit kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

**Pasal 6
SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat menyurat pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Kantor Bupati Ponorogo Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo

Alamat : Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 9 Ponorogo Gedung Graha Krida Lantai 4 Kode Pos 63413.

Telepon : (0352) 481 003

Faksimili : (0352) 481 484

Email : adpem@ponorogo.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun

Alamat : Jl. Mayjend Panjaitan No.10, Pandean, Taman, Madiun

Telepon : (0351) 464964

Faksimili :

Email : set.rrimadiun@rri.go.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat:
 - a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimilea tau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia;
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya;
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak :
 - a. Mendapatkan alokasi waktu siaran di RRI Madiun dalam program sosialisasi program/kebijakan dari Pihak Kesatu;
 - b. Mendapatkan dokumen publikasi, berita dan hasil sosialisasi program yang disiarkan Pihak Kedua;
 - c. Mendapatkan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pihak Kesatu melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Pihak Kedua.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban :
 - a. Memberikan materi publikasi dan materi berita baik berupa release, foto/video dan lain lain;
 - b. Mensosialisasikan RRI Madiun, sebagai media saluran komunikasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
 - c. Mensosialisasikan streaming dan portal berita Pihak Kedua melalui website dan medsos resmi Pihak Kesatu;
 - d. Menyediakan narasumber untuk program sosialisasi program/kebijakan yang disiarkan oleh Pihak Kedua.

(3) PIHAK KEDUA memiliki hak :

- a. Mendapatkan materi publikasi, materi berita, dan foto/video dan lainnya dari Pihak Kesatu;
- b. Menjadi kanal/saluran aspirasi masyarakat yang disosialisasikan oleh Pihak Pertama;
- c. Link streaming dan portal berita Pihak Kedua disosialisasikan oleh Pihak Kesatu melalui website dan media sosial yang dikelola oleh Pihak Kesatu.

(4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :

- a. Menyiapkan program siaran sebagai kanal/saluran aspirasi warga;
- b. Memproduksi publikasi berupa adlibs dan/atau talkshow/dialog tentang program dan kebijakan Pihak Kesatu;
- c. Mensosialisasikan program-program Pihak Kesatu sampai ke tingkat kelurahan/desa/kampung;
- d. Sebagai media informasi antara Pemerintah kabupaten Ponorogo dengan warganya dalam mendukung kesuksesan program-program Pihak Kesatu;
- e. Menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kapasitas SDM Pihak Kesatu yang disediakan Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya;

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab-akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 11 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 ASAS ANTI KORUPSI

PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama dilakukan dengan asas itikad baik dan memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan persengkokolan/kolusi serta:

- a. Tidak melakukan kickback;
- b. Tidak melakukan penyuapan;
- c. Tidak melakukan gratifikasi;
- d. Tidak melakukan benturan kepentingan;
- e. Tidak melakukan kecurangan dan/atau mal-administrasi.

Pasal 13 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 14
KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mematuhi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 15
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 16
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Ponorogo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

